



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 41 TAHUN 2004

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk megarahkan pembangunan di Kabupaten Sukoharjo dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu disusun Rencana Tata Ruang wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat, maka Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
- c. bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana

Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;

- d. bahwa sehubungan hal tersebut pada huruf a, b, dan c di atas, dipandang perlu mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3639);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lidung;
 14. Peraturan Daerah propinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN SUKOHARJO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebagai Badan Legislatif Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya dalam melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan Ruang Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional.
10. Sub Wilayah Pembangunan yang selanjutnya disebut disebut SWP adalah pembagian wilayah Kabupaten berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan.
11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama Lindung atau Budidaya.
12. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
13. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber buatan.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

16. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan.
17. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.
18. Rencana Umum Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana rinci tata ruang kota yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah.
19. Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah rencana tata ruang kota yang merupakan penjabaran lebih rinci dari Rencana Umum Tata Ruang Kota ke dalam bagian-bagian wilayah kota.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI

Pasal 2

RTRW Kabupaten didasarkan atas azas tanggung jawab negara, azas manfaat, dan azas berkelanjutan.

Pasal 3

RTRW Kabupaten dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemanfaatan ruang Daerah secara berencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan RTRW Kabupaten adalah untuk terwujudnya pemanfaatan ruang daerah yang serasi dan optimal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung lingkungan

serta sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 5

Sasaran RTRW Kabupaten adalah untuk :

1. Terkendalinya pembangunan yang berkelanjutan di wilayah Kabupaten, baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
2. Terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
3. Tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Kabupaten.
4. Terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Kabupaten.
5. Terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Pasal 6

- (1) Fungsi RTRW Kabupaten adalah sebagian pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dijabarkan lebih lanjut dalam RUTRK dan RDTRK yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7

Kedudukan RTRW Kabupaten adalah merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Daerah sesuai

dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 8

Wilayah Perencanaan dalam RTRW Kabupaten adalah Daerah dalam pengertian wilayah administratif.

Pasal 9

- (1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 10 (sepuluh) tahun.
- (2) RTRW Kabupaten yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTRW Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) RTRW Kabupaten bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di kantor Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat yang mudah dilihat masyarakat.
- (2) Peta-peta RTRW Kabupaten sebagaimana pada ayat (1) ditempatkan di Kantor Pemerintah Daerah, Kantor Kecamatan, dan Kantor Desa/Kelurahan.

Pasal 12

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai RTRW Kabupaten secara cepat, tepat, dan mudah.

BAB V PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Pola dan Struktur Ruang

Pasal 13

Pola dan struktur RTRW Kabupaten dikelompokkan dalam :

1. pembagian sub wilayah pembangunan;
2. kawasan Lindung;
3. kawasan budidaya;
4. pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah;
5. pengembangan kawasan prioritas.

Bagian Kedua Pembagian Sub Wilayah Pembangunan

Pasal 14

Pembagian Sub Wilayah Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 1 adalah :

1. Sub Wilayah Pembangunan I
Meliputi wilayah Kecamatan Kartasura dan Gatak dengan pusatnya di Kota Kecamatan Kartasura.
2. Sub Wilayah Pembangunan II
Meliputi wilayah Kecamatan Grogol dan Baki dengan pusatnya di Kota Kecamatan Grogol.
3. Sub Wilayah Pembangunan III
Meliputi wilayah Kecamatan Mojolaban, Polokarto dan Bendosari bagian Utara, Selatan dan Timur dengan pusatnya di Kota Kecamatan Mojolaban.
4. Sub Wilayah Pembangunan IV
Meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Bendosari bagian Barat dengan pusatnya di Kota Kecamatan Sukoharjo.
5. Sub Wilayah Pembangunan V
Meliputi wilayah Kecamatan Nguter dengan pusatnya di Kota Kecamatan Nguter.
6. Sub Wilayah Pembangunan VI
Meliputi wilayah Kecamatan Tawang Sari, Bulu dan Weru dengan pusatnya di Kota Kecamatan Tawang Sari.

Bagian Ketiga Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 2 meliputi :

1. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya;

2. kawasan perlindungan setempat;
3. kawasan suaka alam dan cagar budaya.

Pasal 16

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 1 meliputi kawasan hutan lindung.
- (2) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 2 meliputi :
 - a. kawasan sempadan sungai;
 - b. kawasan sekitar mata air;
 - c. kawasan sekitar waduk
- (3) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 angka 3 meliputi :
 - a. kawasan cagar budaya;
 - b. kawasan rawan bencana alam;
 - c. kawasan ruang terbuka hijau.

Pasal 17

- (1) Lokasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) adalah kawasan hutan lindung yang terdapat di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru.
- (2) Lokasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. lokasi kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, berada disepanjang sugai Bengawan Solo, Sungai Dengkeng, Sungai Jlantah, Sungai Walikan, Sungai Brambang, Sungai Samin, Sungai Ranjing, Sungai Langsur, Sungai Buntung dan Sungai Siluwur;

- b. lokasi kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, yakni Mata Air Pecinan di Desa Gentan Kecamatan Bulu, Mata Air Kujon di Desa Waru Kecamatan Baki, Mata Air Banyubiru di Desa Jatingarang Kecamatan Weru, Mata Air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, Mata Air Ringinpitu di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura;
 - c. lokasi kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, yakni Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari dan Dam Colo di Kecamatan Nguter.
- (3) Lokasi suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) adalah sebagai berikut :
- a. lokasi kawasan agar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, berada di bekas Keraton Kartasura dan Pajang di Kecamatan Kartasura, Makam Kyai Balak Sombang Joyo di Kecamatan Bendosari, Pesanggrahan Langenharjo di kecamatan Grogol, Makam Kyai Ageng Purwoto Sidik di Kecamatan Weru;
 - b. lokasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b, berada di Kecamatan Weru dan Kecamatan Bulu;
 - c. lokasi kawasan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c, berada di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 18

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, kecuali kawasan lindung dengan status hutan lindung dapat dibudidayakan sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat
Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 meliputi :

1. kawasan pertanian;
2. kawasan budidaya non pertanian.

Pasal 20

(1) Lokasi kawasan petanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 1 adalah sebagai berikut :

- a. lokasi kawasan tanaman pangan lahan basah berada di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
- b. lokasi kawasan tanaman pangan lahan kering berada di Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Nguter, dan Kecamatan Tawang Sari;
- c. lokasi kawasan tanaman hortikultura berada di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;
- d. lokasi kawasan perkebunan berada di Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Baki, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Kartasura;
- e. lokasi kawasan perikanan untuk perikanan di Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Grogol, Kecamatan Baki, dan Kecamatan Kartasura;
- f. lokasi kawasan peternakan baik peternakan hewan besar maupun hewan kecil tersebar di seluruh Kecamatan se Kabupaten Sukoharjo;

- g. lokasi kawasan hutan produksi berada di Kecamatan Bulu dan Kecamatan Tawang Sari;
- h. lokasi kawasan hutan rakyat berada di seluruh wilayah kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo;

(2) Lokasi Kawasan Budidaya Non Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 angka 2 adalah sebagai berikut :

- a. lokasi kawasan pertambangan galian c berupa pasir, andesit, tras berada di sungai Bengawan Solo, Kecamatan Bulu, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Gatak dan Kecamatan Nguter, sedangkan di Kecamatan Weru terdapat pertambangan galian c berupa andesit dan batu kapur;
- b. lokasi kawasan industri terletak di Kecamatan Nguter sedangkan lokasi Zona Perindustrian terletak di Kecamatan Weru, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Gatak, Kecamatan Tawang Sari, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Baki dan Kecamatan Grogol;
- c. lokasi kawasan pariwisata yakni wisata alam bumi perkemahan dan Batu seribu Pecinan di Kecamatan Bulu, Wisata agro dan pemancingan di Kecamatan Mojolaban, bekas Keraton Kartasura dan Pajang (*Paket wisata dengan Solo-Selo-Borobudur*) di Kecamatan Kartasura, Pesanggrahan Langenharjo di Kecamatan Grogol (*Paket wisata dengan Solo-Selo-Borobudur*), Gunung Taruwangsa di desa Watu Bonang Kecamatan Tawang Sari, Dam Colo di Kecamatan Nguter, Waduk Mulur dan Makam Sayidiman di Kecamatan Bendosari;
- d. Lokasi Kawasan Permukiman
 - 1. Permukiman Perkotaan
 - a). Kecamatan Kartasura meliputi sebagian desa-desa: Ngemplak, Pucangan, Ngadirejo.

Pabelan, Makamhaji, Gonilan, Singopuran, Kartasura, Ngabean, Kertonatan, dan Wirogunan;

- b). Kecamatan Gatak meliputi sebagian desa-desa: Luwang, Trangsan, Blimbing, dan Trosemi;
- c). Kecamatan Baki meliputi sebagian desa-desa: Menuran, Jetis, Bakipandeyan, Kudu, Bentakan, dan Kadilangu;
- d). Kecamatan Grogol meliputi sebagaian desa-desa: Cemani, Banaran, Sanggrahan, Manang, Kwarasan, Madegondo, Gedangan, Langenharjo, Pondok, Parangjoro, Telukan, Pandeyan, Grogol, dan Kadokan;
- e). Kecamatan Mojolaban meliputi sebagian desa-desa: Dukuh, Bekonang, Demakan, Cangkol, dan Klumprit;
- f). Kecamatan Polokarto meliputi sebagian desa-desa: Mranggen, Wonorejo, dan Jatisobo;
- g). Kecamatan Sukoharjo meliputi kelurahan-kelurahan : Sukoharjo, Jetis, Joho, Bulakrejo, Begajah, dan Gayam;
- h). Kecamatan Bendosari meliputi sebagian desa-desa: Mulur, Mertan, Toriyo, Sugihan, Sidirejo, Gentan, dan Kelurahan Jombor;
- i). Kecamatan Nguter meliputi sebagian desa-desa: Kedungwinong, Kepuh, Daleman, dan Nguter;
- j). Kecamatan Bulu meliputi sebagian desa-desa: Bulu, Kunden, Tiyan, dan Gentan;
- k). Kecamatan Weru meliputi sebagian desa-desa: Ngreco dan Tawang;

- 1). Kecamatan Tawangsari meliputi sebagian desa-desa: Kateguhan dan Lorog.
 2. Permukiman Perdesaan lokasinya mencakup perkampungan yang ada di luar wilayah perkotaan diseluruh kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo dan lokasi permukiman yang terletak di areal bekas pelurusan Bengawan Solo yang terdapat di Kecamatan Tawangsari, Sukoharjo, dan Grogol.
 3. Selain lokasi kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf f angka 1 dan angka 2 meliputi juga di sepanjang jalan-jalan strategis yang akan diatur lebih lanjut dalam RDTRK.
- e. lokasi kawasan campuran berada di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Sukoharjo;
- f. Lokasi Kawasan Khusus:
1. daerah pertempuran lokasinya meliputi Kecamatan Nguter, Kecamatan Bulu dan Kecamatan Weru;
 2. daerah komunikasi dan bantuan logistik lokasinya meliputi Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Sukoharjo, dan Kecamatan Bendosari;
 3. daerah belakang lokasinya meliputi Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, dan Kecamatan Polokarto.

Pasal 21

Pengembangan lebih lanjut kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 angka 3 harus memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam buku rencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah

Pasal 22

Pengembangan sistem prasarana dan sarana wilayah dari RTRW Kabupaten meliputi:

1. Sistem Jaringan Transportasi.
 - a. Penetapan Jalan arteri Primer yang menghubungkan :
 - 1) Surakarta – Kartasura – Boyolali melalui Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Kartasura meliputi : Makamhaji – Pabelan – Ngadirejo – Singopuran – Ngabeyan – Kertonatan – Wirogunan;
 - 2) Kartasura – Klaten yang menghubungkan Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan Kartasura meliputi : Kartasura – Pucangan dan Kecamatan Gatak meliputi : Wironanggan – Sragen – Tempel – Sanggung;
 - b. Penetapan Jalan Kolektor Sekunder yang menghubungkan :
 - 1) Sukoharjo - Wonogiri yang melalui Kecamatan Grogol - Kecamatan Sukoharjo – Kecamatan Bendosari – Kecamatan Nguter dan Kecamatan Sukoharjo – Kecamatan Tawang Sari – Kecamatan Weru;
 - 2) Karanganyar – Surakarta yang berada di Kecamatan Mojolaban meliputi : Desa Sapen – Triyagan – Palur;
 - 3) Sukoharjo – Gunung Kidul (Propinsi DIY);
 - 4) Sukoharjo – Cawas (Kabupaten Klaten)

- c. Penetapan Jalan Lokal Primer yang merupakan jalan penghubung antar desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- d. Perencanaan Jalan Lingkar yang menghubungkan Kabupaten Klaten dan Karanganyar yang melewati Kabupaten Sukoharjo melalui : Karangwuni – Ceper – Pedan (Kabupaten Klaten) – Kelurahan Bulakan – Kriwen – Combongan – Jetis – (Kecamatan Sukoharjo) – Desa Toriyo – Gentan (Kecamatan Bendosari) – Bakalan – Ngombakan (Kecamatan Polokarto) – Bekonang – Palur (Kecamatan Mojolaban);
- e. Perencanaan Jalan lingkar kota di Kecamatan Sukoharjo yang menghubungkan Jetis-Sukoharjo-Bulakrejo.

2. Prasarana Transportasi

Prasarana transportasi berupa terminal antar kota dan dalam kota (menghubungkan antar kecamatan dan desa/kelurahan):

- a. terminal antar kota yang sudah ada terdapat di Kecamatan Sukoharjo;
- b. terminal antar kota dan dalam kota yang sudah ada terdapat di Desa Wirogunan Kecamatan Kartasura;
- c. Sub terminal terdapat dan direncanakan di setiap Kecamatan sesuai dengan RUTRK dan RDTRK kecuali Kecamatan Kartasura.

3. Sistem Jaringan Listrik dan Telekomunikasi

Jaringan listrik dan telekomunikasi mengikuti jaringan jalan yang ada dan pada prinsipnya dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten sampai keseluruhan pelosok desa/kelurahan.

Prioritas penambahan jaringan telepon adalah di Kecamatan Weru, Kecamatan Bulu, Kecamatan Tawang Sari, dan Kecamatan Nguter.

4. Sistem Persampahan meliputi :
 - a. pengolahan sampah individual dengan ditimbun dalam tanah dan pembakaran sampah;
 - b. pengolahan sampah komunal yang jumlahnya besar diperlukan TPA yang berada di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari untuk melayani penduduk se Kabupaten Sukoharjo.
5. Sistem Drainase meliputi :
 - a. jaringan primer yaitu sungai-sungai yang dikendalikan oleh bendung-bendung;
 - b. jaringan sekunder yaitu jaringan yang terdapat di kanan kiri jalan sebagai penampung luapan air hujan dan pengaliran air dari permukaan ke saluran primer sungai;
 - c. jaringan tersier yaitu jaringan yang terdapat dalam kawasan permukiman penduduk.
6. Sistem Jaringan Air Bersih
 - a. pemenuhan kebutuhan air bersih dilakukan melalui pembangunan prasarana dan sarana air bersih baik di perdesaan maupun perkotaan dengan sumber air baku antara lain mata air, sumur permukaan, sumur dalam, dan PDAM dan atau perusahaan sejenis.
 - b. untuk memenuhi kebutuhan air bersih, dapat dilakukan pencairan sumber air baru di dalam atau di luar wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Bagian Keenam Pengembangan Kawasan Prioritas

Pasal 23

Pengembangan Kawasan prioritas ditetapkan dengan skala pandang daerah sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.

Pasal 24

Rencana pengembangan Kawasan Prioritas Kabupaten Sukoharjo di setiap kecamatan meliputi :

1. Kecamatan Sukoharjo sebagai kawasan :
 - a. pusat perdagangan (Trade Centre) yang lebih berorientasi pada penjualan hasil-hasil kerajinan;
 - b. kota transit;
 - c. pusat pendidikan;
 - d. pengembangan kawasan agropolitan dan perikanan.
2. Kecamatan Kartasura sebagai kawasan :
 - a. pusat perdagangan grosir dan tekstil;
 - b. pusat pendidikan;
 - c. pusat pelayanan kesehatan ;
 - d. pariwisata
 - e. pengembangan kawasan agropolitan.
3. Kecamatan Grogol sebagai kawasan :
 - a. pusat permukiman modern;
 - b. daerah perdagangan modern (produk-produk elektronik, telekomunikasi dll);
 - c. pengembangan pendidikan;
 - d. pariwisata;
 - e. pengembangan kawasan agropolitan dan perikanan.
4. Kecamatan Gatak sebagai kawasan:
 - a. pengembangan pertanian tanaman pangan;
 - b. industri kecil dan menengah (mebel rotan).
5. Kecamatan Baki sebagai kawasan :

- a. pengembangan pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 - b. kawasan permukiman;
 - c. pengembangan industri kecil (gitar).
6. Kecamatan Mojolaban sebagai kawasan :
 - a. pengembangan industri kecil (genteng, ethanol, dan gamelan);
 - b. pengembangan pertanian tanaman pangan (padi), hortikultura, perikanan, dan peternakan.
 7. Kecamatan Polokarto sebagai kawasan :
 - a. pengembangan tanaman lada;
 - b. pengembangan tanaman melon;
 - c. pengembangan industri kecil (ethanol).
 8. Kecamatan Weru sebagai kawasan :
 - a. konservasi alam dan lingkungan hidup;
 - b. pengembangan hutan jati dan mahoni;
 - c. pengembangan tanaman palawija.
 9. Kecamatan Bulu sebagai kawasan :
 - a. konservasi alam dan lingkungan hidup;
 - b. pengembangan hutan jati dan mahoni;
 - c. pengembangan tanaman perkebunan dan palawija.
 10. Kecamatan Tawang Sari sebagai kawasan :
 - a. pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan;
 - b. transit area bagi industri kecil.
 11. Kecamatan Bendosari sebagai kawasan :
 - a. pengembangan tanaman palawija;
 - b. pengembangan perikanan dan peternakan;
 - c. pengembangan tanaman lada;
 - d. pariwisata.
 12. Kecamatan Nguter sebagai kawasan :
 - a. pengembangan kawasan industri jamu;
 - b. pengembangan tanaman melon;

- c. pengembangan tanaman lada;
- d. pariwisata.

BAB VI PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama Pedoman Pengaturan

Pasal 25

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut Rencana Tata Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban

Paragraf 1 Pengendalian

Pasal 26

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 27

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat.

Paragraf 2 Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
- (3) Sistem Pelaporan dan materi laporan perkembangan struktur dan pola pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut :
 - a. laporan perkembangan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui sistem pelaporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD;
 - b. laporan tersebut huruf a dilengkapi dengan materi laporan sebagai berikut :
 1. perkembangan pemanfaatan ruang;
 2. perkembangan perubahan fungsi dan pemanfaatan ruang serta izin pemanfaatan ruang;
 3. masalah-masalah yang akan dihadapi dan perlu diantisipasi.

Paragraf 3

Penertiban

Pasal 29

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan.

- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Bentuk penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian sanksi yang terdiri dari :
 - a. Sanksi administratif;
 - b. Sanksi pidana
- (4) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan melalui pencabutan izin pemanfaatan ruang yang telah diberikan.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Pejabat Polisi Negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Barangsiapa melanggar pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk Daerah, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusahaan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Peraturan Daerah ini diperinci lebih lanjut berupa uraian dalam bentuk buku Kompilasi Data, Analisis, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo sebagai lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah Ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17.
- (2) Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung.
- (4) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan rencana tata ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.



BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Disahkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2004

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

HM. SOEPRAPTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2004 NOMOR 41

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG**


RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah selayaknya ditekankan pada upaya untuk mengoptimalkan target pembangunan yang terarah dan terintegrasi dalam suatu proses pembangunan yang terpadu. Selain itu pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan peluang dan keterbatasan sumber-sumber daya yang dimiliki daerah, tingkat keterkaitan dengan pusat dan minat investasi di daerah.

Dalam kaitannya dengan perencanaan tata ruang selama ini Kabupaten Sukoharjo belum memiliki produk hukum rencana tata ruang dalam lingkup wilayah kabupaten, yang dikenal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun baru berupa perencanaan tata ruang tahun 1995/1996 – 2005/2006 hasil studi perencanaan.

Dalam perkembangan dan perjalanan waktu, terjadi perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Perubahan yang terjadi ini menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo sudah tidak relevan sebagai pedoman (*Guideline*) bagi pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan selanjutnya. Dan dengan dikeluarkannya kebijakan Pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan adanya suatu evaluasi dan penyempurnaan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukoharjo dalam mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Mengingat proses penyusunan RTRW Kabupaten Sukoharjo yang ada disusun sebelum dikeluarkannya Undang-undang tersebut dan substansi dari Rencana Tata Ruang Wilayah belum sepenuhnya mengacu Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dengan demikian ditengarai substansi RTRW tersebut belum sesuai dengan pedoman



penataan ruang terbaru yang dikeluarkan oleh Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Tahun 2002. Untuk itu rencana tata ruang yang ada dilakukan proses penyusunan kembali dan diharapkan rencana tata ruang yang baru (RTRW) nantinya sudah dapat menjabarkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang merupakan produk hukum yang mengatur tentang pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memperkirakan perkembangan dimasa yang akan datang, berdasarkan pemanfaatan ruang sehingga perkembangan sosial ekonomi dapat berjalan secara efisien dan efektif dengan tetap mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Pemanfaatan RTRW nantinya diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dalam pemanfaatan dan penggunaan ruang.
- Pasal 4 s/d Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Pelibatan peran serta masyarakat didalam proses penyusunan RTRW merupakan hal yang sesuai dengan paradigma baru pembangunan yang lebih mengedepankan peran serta masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang.
- Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 s/d Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 angka 1 : Sub wilayah pembangunan merupakan pembagian Wilayah Kabupaten berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan dan

pembangunan. Pembagian ini berdasarkan kesamaan fungsi wilayah atau homogenitas, keterkaitan pusat dan sub pusat pengembangan. Pusat-pusat pengembangan tersebut merupakan ibukota kecamatan yang mempunyai lingkup pengaruh pelayanan baik secara ekonomi, sosial maupun budaya.

Pasal 13 angka 2 s/d 5

: Cukup jelas.

Pasal 14 s/d Pasal 22

: Cukup jelas.

Pasal 23

: Kawasan prioritas yang dimaksud disini adalah di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo. Potensi pengembangan dan aspek-aspek yang menonjol yang perlu dikembangkan dalam tiap kecamatan.

Pasal 24

: Yang dimaksud dengan Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang yang mampu memacu berkembangnya sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya.

Pasal 25 s/d Pasal 34

: Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 115